

STATUS HUKUM PENGGUNAAN DEBT COLLECTOR DALAM PENARIKAN KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA

Nadia Fatikha Rachma, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, e-mail: nadiafatikhar9@gmail.com

Atik Winanti, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
e-mail: atikwinanti@upnvj.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p16>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengetahui status hukum penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminkan dalam fidusia dan untuk mengetahui aturan yang seharusnya diterapkan terkait penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan terhadap kendaraan yang dijaminkan fidusia. Studi ini mengadopsi metode penelitian hukum secara normatif berpendekatan perundangan. Temuan penelitian ini adalah sampai saat ini status hukum penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminkan dalam fidusia belum ditata secara tegas pada peraturan perundang-undangan. Aturan UU Jaminan Fidusia menjadi masalah tersendiri sebab undang-undang fidusia tidak mengatur ketentuan penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan terhadap kendaraan yang dijaminkan fidusia. Adapun aturan penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminkan dalam fidusia diatur melalui aturan perundang-undangan lain seperti: POJK 35/2018. Di satu sisi, undang-undang jaminan fidusia no.42/1999 telah mengatur terkait implementasi pengeksekusian fidusia diantaranya dalam pasal 15, pasal 29, dan pasal 30. Sesuai keputusan MK 18/PUU-XVII/2019 adanya fidusia ini seharusnya mampu menjamin pemenuhan hak debitur saat tidak mampu membayar cicilan kreditnya, dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai hukum bukan dengan penarikan kendaraan jaminan fidusia secara paksa.

Kata Kunci: Status Hukum, Debt Collector, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

This study attempts to ascertain the legal status of the use of debt collectors to withdraw vehicles that have been pledged as fiduciaries and to find out the rules that should be applied regarding the use of debt collectors in carrying out withdrawals of vehicles secured as fiduciaries. This study adopts normative legal research methods with a statutory approach. The findings of this research are that until now the legal status of the use of debt collectors to withdraw vehicles that have been pledged as fiduciary has not been regulated in statutory regulations. The rules of the Fiduciary Guarantee Law are a problem in themselves because the fiduciary law does not regulate the provisions for the use of debt collectors in carrying out withdrawals on vehicles guaranteed by fiduciaries. The rules for using debt collectors for withdrawing vehicles that have been pledged as fiduciary are regulated through other statutory regulations such as POJK 35/2018. On the one hand, the Fiduciary Guarantee Act of 1999, number 42 regulates the implementation of fiduciary execution, including in Article 15, article 29, and Article 30. By constitutional judge number 18/PUU-XVII/2019's ruling, the existence of this fiduciary should be able to guarantee the fulfillment of the debtor's rights when he is unable to pay his credit installments, carried out using the correct procedures by the law, not by forcefully withdrawing the fiduciary collateral.

Key Words: Legal Status, Debt Collector, Fiduciary Guarantee

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Umumnya, saat membeli kendaraan bermotor, nasabah atau pembeli dihadapkan pada dua jenis pembayaran yakni secara tunai dan kredit. Dengan cara kredit, nasabah yang ingin membeli kendaraan tidak perlu mengeluarkan uang dengan pembayaran sekaligus atau lunas, tetapi dapat mengangsurkannya dalam tempo waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama kreditur. Namun, perlu diperhatikan bahwa saat pembeli atau nasabah mengajukan kredit kendaraan bermotor dan melakukan pembayaran secara kredit, pembeli harus menyepakati perjanjian pinjam-meminjam dengan lembaga pembiayaan/bank.

Kredit merupakan penyediaan pendanaan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara debitur sebagai pihak penerima pinjaman (nasabah/ masyarakat) dan kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman (lembaga pembiayaan/bank). Setiap debitur harus menyadari bahwa ketika meminjam uang dari kreditur, debitur mempunyai hutang¹, bagi debitur yang tidak sanggup membayar atau cidera janji menimbulkan kredit macet. Untuk melindungi kreditur dalam menjamin kelancaran pembayaran angsuran kredit debitur sehingga diperlukan suatu jaminan bahwa debitur akan mampu membayar kembali kewajibannya sesuai perjanjian.²

Pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur tersebut salah satunya adalah dijamin melalui fidusia.³ Dasar hukum jaminan fidusia ditentukan oleh aturan dalam UU no.42 tahun 1999, namun aturan UU tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri, salah satunya adalah masih menimbulkan perbedaan tafsir dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 15 mengatur bahwasanya sertifikat atas fidusia berkedudukan eksekutorial yang serupa dengan keputusan pengadilan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, maka kreditur dapat mengeksekusi sendiri objek fidusia secara sepihak. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut menjadi alasan kreditur menggunakan debt collector untuk memaksa debitur secara sewenang-wenang menyerahkan kendaraannya sebagai benda yang dijaminkan.⁴ Bahkan menghalalkan segala macam cara seperti dengan perampasan, kekerasan dan ancaman.⁵

Akibat adanya kerugian atas tindakan debt collector dengan didasari Undang-Undang no.42 tahun 1999 terkait jaminan fidusia ini, salah satu Pihak yang mengalami rugi kemudian melakukan pengajuan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, Hakim Konstitusi menetapkan putusan No. 18/PUU-XVII/2019. Di mana pada putusan MK ini, menyatakan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia akibat kredit macet wajib melalui pengadilan. Pengeksekusian objek jaminan fidusianya boleh dijalankan langsung oleh pihak kreditur sepanjang telah berkesepakatan atas cidera janji dan penyerahan dengan sukarela oleh debitur atas objek yang telah dijaminkan fidusia.

¹ Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Gorontalo, Ideas Publishing, 2019), 189.

² I.Ketut Sari, I.G.A Inten Purnama. Artadi, "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi," *Kertha Semaya* 2, no. 6 (2014).

³ Ashibily, *Hukum Jaminan* (Bengkulu, MIH Unihaz, 2018).

⁴ Nugraha, Sigit Nurhadi "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 77-92.

⁵ Sushanty, Vera Rimbawani "Tinjauan Yuridis terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Gorontalo Law Review* 3, No. 1 (2020): 59.

Putusan Hakim Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 seharusnya mampu menjadi jaminan keamanan dan bisa melindungi debitur dari tindakan debt collector dalam melaksanakan penarikan paksa terhadap kendaraan yang dijaminkan dalam fidusia. Namun, penarikan kendaraan dengan paksa yang dilakukan oleh debt collector akibat tunggakan cicilan masih banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan, beberapa di antaranya dilakukan tanpa prosedur yang benar sehingga terjadi konflik dan terkesan memaksa. Penarikan paksa oleh debt collector misalnya dilakukan tanpa membawa atau tidak dilengkapi surat tugas penarikan dari kreditur, tanpa sertifikat fidusia, tanpa sertifikat profesi, dan penyitaan kendaraan tanpa persetujuan debitur.

Hal ini sesuai dengan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dilaporkan bahwa berdasarkan data pengaduan yang masuk dari tahun 2017 hingga 12 Mei tahun 2023, dari total keseluruhan 8.542 pengaduan, sebanyak 3.432 adalah pengaduan sektor keuangan yang disebabkan oleh tindakan debt collector terhadap masyarakat sebagai debitur atau nasabah.⁶

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang dirugikan akibat tindakan sewenang-wenang debt collector dalam menarik kendaraan jaminan fidusia. Namun sampai saat ini status hukum penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminkan dalam fidusia belum ditata secara tegas melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam UU fidusia sendiri tidak mengatur terkait penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan kendaraan sebagai bagian dari proses eksekusi objek jaminan fidusia.

Maka dari itu, diperlukan aturan yang secara tegas mengatur penggunaan jasa debt collector dalam penarikan fisik kendaraan bermotor jaminan fidusia agar tidak terjadi lagi perbedaan tafsir sehingga tidak ada tindakan penarikan paksa terhadap kendaraan jaminan fidusia oleh oknum debt collector. Aturan hukum yang tegas akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, melindungi serta menjaga agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, terutama debitur.

Penelitian ini merupakan hasil orisinal pemikiran penulis yang dikembangkan dari literatur-literatur terdahulu yang memiliki korelasi dengan topik yang dibahas, yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Agus Anthoni dengan judul "Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan," yang membahas penarikan secara paksa oleh debt collector tanpa dilengkapi dengan surat tugas penagihan. Literatur lain adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Vera Rimbawani dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" yang membahas status hukum mekanisme penarikan kendaraan fidusia dengan menggunakan debt collector pasca putusan MK 18/PUU-XVII/2019.

Jurnal-jurnal di atas memiliki kesamaan tema dengan jurnal yang disusun penulis, yakni membahas status hukum penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan terhadap kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Adapun perbedaannya, kedua literatur di atas tidak dijelaskan mengenai aturan yang seharusnya diterapkan terkait penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan terhadap kendaraan bermotor jaminan fidusia.

Sebagai akibat dari belum adanya aturan hukum yang secara tegas mengatur penggunaan debt collector tersebut, pelanggaran hukum, yakni perampasan hingga pengancaman oleh debt collector, terus terjadi hingga saat ini. Penulis menilai,

⁶ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6726422/bpkn-soroti-leasing-tarik-paksa-kendaraan-wajib-ada-sertifikat-fidusia> diakses pada 18 November 2023

penelitian mengenai status hukum penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminkan dalam fidusia perlu dilakukan. Upaya ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan bagi para pihak yang berkepentingan dalam membentuk atau merumuskan suatu aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan debt collector dalam proses penarikan kendaraan jaminan fidusia.

1.2. Rumusan Masalah

Terdapat dua (2) rumusan masalah yang berkaitan pada latar belakang permasalahan tersebut yaitu:

1. Bagaimana status hukum penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan terhadap kendaraan yang dijaminkan fidusia?
2. Bagaimana aturan yang seharusnya diterapkan terkait penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan terhadap kendaraan yang dijaminkan fidusia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini dilakukan untuk menganalisis status hukum penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminkan dalam fidusia dan untuk mengidentifikasi aturan yang seharusnya diterapkan terkait penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan terhadap kendaraan yang dijaminkan fidusia

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan melalui penelitian hukum yuridis normatif, yang juga dikenal dengan istilah penelitian studi pustaka atau dokumen, merupakan jenis penelitian yang digunakan. Melalui pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis regulasi atau aturan terkait penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan terhadap kendaraan yang dijaminkan fidusia. Pengumpulan sumber data berasal dari bahan hukum primernya yaitu aturan perundangan yang berkaitan dengan penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan terhadap kendaraan yang dijaminkan fidusia. Penelitian juga didukung dengan bahan hukum sekunder, berupa berbagai buku, jurnal hukum, publikasi akademik hasil penelitian terdahulu, serta sumber di internet yang memiliki kaitan pada permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan datanya dijalankan melalui studi pustaka, selanjutnya diolah secara sistematis menggunakan metode analisa kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Status Hukum Penggunaan Debt Collector dalam Melaksanakan Penarikan Kendaraan yang Dijaminkan Fidusia

Penggunaan debt collector merupakan hal yang wajar dan hampir semua lembaga pembiayaan hingga bank yang memfasilitasi kredit kepada nasabahnya telah menggunakan debt collector, dengan tujuan mendorong debitur segera melunasi pembayaran kredit yang diberikan tersebut.

Debt collector merupakan suatu profesi dalam bidang keuangan. Sebutan debt collector sendiri berawal dari penggunaan kata dalam bahasa Inggris yang artinya penagih hutang. Pada prinsipnya debt collector bekerja atas perintah kreditur. Debt collector atas kuasa kreditur menjalankan dua fungsi yaitu: penagihan kredit dan penarikan/penyitaan kendaraan objek fidusia. Penagihan dapat didefinisikan sebagai proses atau cara meminta, memperingatkan, mendesak orang yang wajib membayar

tagihan supaya membayar utang atau tagihan tersebut.⁷ Sedangkan penyitaan/penarikan kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan fidusia merupakan tahapan eksekusi terhadap jaminan fidusia.⁸ Kreditur menggunakan debt collector ditugaskan untuk dapat mewakili kreditur dalam eksekusi penarikan kendaraan milik debitur yang menghadapi keterlambatan pembayaran angsuran.⁹

Sampai saat ini status hukum penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminkan dalam fidusia belum ditata secara tegas pada peraturan perundang-undangan. Status hukum didefinisikan sebagai kedudukan suatu aturan hukum baik dalam bentuk undang-undang, ataupun peraturan lain yang mengikat untuk mengatur masyarakat. Status didefinisikan oleh KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sebagai keadaan atau kedudukan. Selanjutnya, hukum didefinisikan sebagai peraturan atau ketentuan, aturan yang mengikat dan ditegaskan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang, peraturan, maupun bentuk lainnya untuk mengendalikan aktivitas sosial dalam masyarakat.

UU nomor 42 tahun 1999 pada ketentuan bab v, menjadi acuan dasar jaminan fidusia yang mengatur terkait prosedur penarikan dalam eksekusi jaminan fidusia.

Pasal 29:

- (1) "Pada saat debitur tidak mampu melunasi cicilan kreditnya, sehingga mengalami kredit macet atau cedera janji, maka implementasi eksekusi pada objek atau benda yang telah dijaminkan dalam fidusia dapat dilaksanakan melalui cara sebagaimana berikut:
 - a. pelaksanaan eksekusi merujuk pada ketentuan pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia.
 - b. menjual barang yang dijaminkan dalam fidusia dapat dilakukan melalui pelelangan umum dengan izin penerima fidusia serta hasil dari penjualan tersebut dapat melunasi piutang.
 - c. apabila dapat mencapai harga setinggi mungkin dan menguntungkan masing-masing pihak, maka penjualan objek jaminan dibawah tangan dilaksanakan dengan dasar kesepakatan antara penerima dan pemberi fidusia."

Pasal 30:

"Pemberi fidusia berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang yang telah dijaminkan dalam fidusia sebagai tahapan dari proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia."

Di satu sisi, Undang-Undang no. 42/1999 telah mengatur tentang implementasi pengeksekusian fidusia. Namun aturan UU Jaminan Fidusia menjadi masalah tersendiri sebab undang-undang fidusia tidak mengatur ketentuan penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan terhadap kendaraan yang dijaminkan fidusia

Adapun aturan penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminkan dalam fidusia diatur melalui aturan perundang-undangan lain seperti: POJK 35/2018 mengatur ketentuan atau syarat penggunaan debt collector

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tagih>.

⁸ Nofianti, Ila Nabila dan Apriani, Rani, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji," *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 144-59.

⁹ Fahirattunisa, Mentari Muralya, Imaniyati, Nрни Sri, dkk. "Kedudukan Hukum Debt Collector Dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan Dan Tanggung Jawabnya Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, Nno. 1 (2022): 934-940.

dalam eksekusi fidusia. Pasal 48 menegaskan bahwa jasa penagihan atau sebagai pihak lain yang bekerja atas nama kreditur¹⁰ harus berbadan hukum, mempunyai izin dari instansi yang berwenang, dan telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang penagihan. Pasal 65 ayat (5) POJK 35/2018 menyebutkan bahwa pihak yang menjalankan fungsi penagihan serta pelaksanaan eksekusi agunan, harus mempunyai sertifikat profesi penagihan pembiayaan (SPPI) oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹¹

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 47 ayat (1) POJK terkait pelaksanaan usaha bisnis pembiayaan, menyatakan bahwasanya, yang dimaksud dengan “penagihan” tidak hanya terkait proses atau cara minta, memperingatkan debitur agar melunasi tagihannya, namun juga termasuk pelaksanaan eksekusi agunan/jaminan. Sehingga dapat diartikan bahwa aturan fungsi penagihan yang dilaksanakan oleh debt collector, termasuk di dalamnya melaksanakan eksekusi agunan/jaminan.

Sebagaimana telah diperbaharui dalam aturan POJK 7/2022, pasal 115 yang pada intinya mengatur bahwa, perusahaan pembiayaan atau kreditur yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administrasi yaitu: peringatan, pembekuan kegiatan, hingga pencabutan izin usaha.

Disisi lain, ketentuan pada Undang-Undang no. 42/1999 tersebut masih menimbulkan perbedaan tafsir dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 15 mengatur bahwasanya sertifikat atas fidusia berkedudukan eksekutorial yang serupa dengan keputusan pengadilan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, maka kreditur dapat mengeksekusi sendiri objek fidusia secara sepihak. Aturan ini menjadi alasan kreditur menggunakan debt collector untuk memaksa debitur secara sewenang-wenang menyerahkan kendaraannya sebagai benda yang dijaminan.¹² Di masyarakat bahkan terjadi penarikan paksa oleh debt collector tanpa membawa atau tidak dilengkapi surat kuasa dari kreditur (lembaga pembiayaan/bank), dan tanpa sertifikat fidusia.

Akibat adanya kerugian atas tindakan debt collector yang didasari UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia ini, salah satu pihak yang mengalami rugi melakukan pengajuan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Hakim Konstitusi mengeluarkan putusan No. 18/PUU-XVII/2019 dengan inti amar putusan, yaitu:

1. Pasal 15 ayat 2 UU fidusia, mengatur bahwa “sertifikat fidusia berkedudukan eksekutorial serupa dengan keputusan pengadilan melanggar UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sejauh debitur tidak sepakat tentang wanprestasi atau cedera. Bagi debitur yang merasa keberatan dalam penyerahan secara suka rela barang yang telah dijaminan dalam fidusia, maka segala prosedur serta mekanisme yang menjadi bagian dalam pelaksanaan eksekusi diserahkan kepada putusan pengadilan.”
2. Pasal 15 ayat 3 UU fidusia, mengatur bahwa “ketentuan cedera janji tidak bisa dibuktikan oleh kreditur secara sepihak tanpa persetujuan debitur, tetapi

¹⁰ Handayani, Prika dan Asmara, Teddy “Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah,” *Hukum Responsif* 10, Mo. 2 (2019): 55–66.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

¹² Nugraha, Sigit Nurhadi “Cedera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 77–92.

ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama masing-masing pihak antara kreditur dan debitur atau berdasarkan keputusan pengadilan untuk menentukan ada tidaknya cidera janji.”

Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) nomor 18/PUU-XVII tahun 2019¹³ mengatur bahwasanya dilakukannya eksekusi terhadap objek fidusia akibat kredit macet wajib melalui pengadilan. Pengeksekusian objek jaminan fidusianya boleh dijalankan langsung oleh pihak kreditur sepanjang telah berkesepakatan atas cidera janji dan penyerahan benda yang dijaminan fidusia oleh debitur.

Putusan Hakim Konstitusi nomor 18/PUU-XVII tahun 2019 seharusnya mampu menjadi jaminan keamanan dan bisa melindungi debitur dari tindakan debt collector dalam melaksanakan penarikan paksa terhadap kendaraan yang dijaminan dalam fidusia. Dengan keputusan ini, kreditur atau debt collector tidak bisa lagi mengambil paksa kendaraan jaminan fidusia.

Aturan eksekusi objek jaminan fidusia juga diorganisir dalam Peraturan Kepala Kepolisian no.8 tahun 2011 terkait pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Disebutkan bahwasanya Kepolisian NRI sebagai alat negara memiliki kuasa dalam membantu pengamanan eksekusi jaminan fidusia, menjamin terlaksananya putusan pengadilan dengan aman dan tertib.

3.2 Aturan yang Seharusnya Diterapkan terkait Penggunaan Debt Collector dalam Melaksanakan Penarikan terhadap Kendaraan yang Dijaminan Fidusia

Terdapat beberapa aturan yang mengatur prosedur penarikan kendaraan sebagai bagian dari proses eksekusi jaminan fidusia, namun aturan terkait penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminan dalam fidusia masih terbatas dan belum diatur secara khusus pada aturan perundang-undangan, Bahkan Undang-Undang no. 42/1999 mengenai jaminan fidusia tidak mengatur ketentuan penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan kendaraan jaminan fidusia. Kemudian menimbulkan Putusan Hakim Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang diharapkan mampu menjadi jaminan keamanan dan bisa melindungi debitur dari penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector. Dengan keputusan ini, kreditur atau debt collector tidak bisa lagi mengambil paksa kendaraan jaminan fidusia. Namun meskipun putusan MK 18/PUU-XVII/2019 sudah ditetapkan, pada praktiknya penarikan kendaraan yang diambil alih secara paksa oleh debt collector masih tetap terjadi.

Seharusnya adanya jaminan fidusia selain berfungsi untuk menjamin perlindungan hukum kreditur terhadap debitur yang tidak mampu membayar cicilan, namun juga semestinya memberikan kepastian perlindungan dalam menjamin pemenuhan hak debitur sebagai konsumen saat tidak mampu membayar atau melunasi cicilan kreditnya, dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai hukum bukan dengan penarikan kendaraan jaminan fidusia secara paksa.

Misalnya, saat seorang debitur mengajukan kredit motor kepada kreditur. Setelah dibuat surat perjanjian kredit kendaraan tersebut selanjutnya didaftarkan dalam sertifikat Jaminan Fidusia. Kemudian setelah cicilan berjalan debitur tiba-tiba

¹³Fadiya, Izra, Purnama, Eddy, dkk “Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2021): 258-280.

tidak mampu membayar atau melunasi sisa cicilannya tersebut. Sehingga selanjutnya kreditur terlebih dahulu mengirimkan surat teguran atau peringatan tertulis kepada debitur. Peringatan tertulis ini dimaksud agar debitur mengetahui atas keterlambatannya dalam membayar cicilan, sehingga dengan teguran tersebut diharapkan debitur kemudian melunasi cicilannya.¹⁴

Namun setelah melalui prosedur ini debitur tetap tidak juga membayar cicilannya, maka kemudian kreditur berdasarkan sertifikat jaminan fidusia berhak langsung menarik kembali kendaraan motor yang ada pada debitur untuk dijadikan pelunasan hutang dengan ketentuan komunikasi atau musyawarah wajib dilakukan untuk menentukan kendaraan motor jaminan fidusia tersebut akan dilunasi cicilannya atau diselesaikan dengan menjual kendaraan tersebut, apakah akan dilakukan oleh debitur sendiri, ataukah dilakukan secara bersama-sama dengan kreditur ataukah dilakukan oleh kreditur sendiri. Tujuannya adalah agar jaminan fidusia ini menjamin hak debitur untuk mendapatkan perlakuan sesuai hukum yang berlaku ketika tidak mampu melunasi kewajibannya atas hutang tersebut, artinya tidak boleh terjadi adanya perampasan dengan premanisme terhadap kendaraan jaminan fidusia tersebut. Harus melalui prosedur yang benar yaitu melalui pengiriman surat peringatan dan musyawarah. Hal ini sesuai dengan keputusan MK 18/PUU-XVII/2019.¹⁵

Selain itu, sebab sampai saat ini status hukum penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijamin dalam fidusia belum ditata secara tegas pada peraturan perundang-undangan. Seharusnya, terdapat suatu aturan khusus yang mengatur profesi debt collector ini sebagai pedoman teknis eksekusi atau penarikan kendaraan hingga profesionalitas debt collector. Seperti halnya profesi-profesi yang telah diatur dalam perundang-undangan misalnya, profesi satpam dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pengamanan Swakarsa. Diharapkan dengan adanya aturan khusus profesi jasa penagihan atau debt collector tersebut, dapat memberikan status hukum yang lebih jelas terkait penerapan penggunaan debt collector di lapangan dalam melaksanakan penarikan kendaraan jaminan fidusia.

Di antaranya, ketentuan yang mengatur terkait larangan tindakan mengancam debitur dengan kekerasan dan paksaan atau intimidasi; menyamar sebagai polisi atau pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan jaminan fidusia; menunjukkan dokumen-dokumen palsu saat menarik atau menyita kendaraan debitur, seperti: surat pernyataan debitur melakukan cidera janji, pernyataan penyerahan sukarela kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, atau sertifikat palsu baik sertifikat fidusia atau sertifikat profesi penagihan; larangan mengungkapkan atau menagih utang kepada majikan atau atasan debitur serta pihak lain di luar debitur. Debt collector juga dilarang menggunakan kata-kata kotor, menganiaya atau melecehkan debitur, tidak boleh berbohong mengenai jumlah utang debitur atau melakukan eksekusi menyita kendaraan dengan alasan debitur belum membayar lunas cicilan atau cidera janji padahal kredit kendaraan tersebut telah lunas.¹⁶

Debt collector atas perintah atau kuasa kreditur, wajib mengirimkan kepada debitur pemberitahuan tertulis yang memuat besarnya utang, didahului dengan

¹⁴ <https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id> diakses Pada 18 November 2023.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Rachel Deitch, "An Argument for Regulating Debt Buyers Under the Fair Debt Collection Practices Act.," *Georgetown Journal on Poverty Law & Policy* 25, no. 3 (2018): 407-25.

peringatan tertulis kepada debitur minimal 3 (tiga) kali berupa (Surat Peringatan) SP1, SP2, SP3, dan pernyataan tentang hak debitur untuk mempersengketakan utang tersebut. Apabila debitur keberatan terkait utang tersebut, maka debt collector harus mengirimkan bukti verifikasi utang tersebut kepada debitur sebelum dapat melanjutkan pada penarikan kendaraan jaminan fidusia. Sebagai dasar hukum perlindungan debitur sebagai konsumen dapat mengajukan tuntutan tindakan debt collector yang melakukan penarikan paksa atau perampasan terhadap kendaraan yang dijaminakan dalam fidusia.

Perlindungan hukum sangat penting agar secara berkelanjutan mampu memberikan kepastian hukum bagi debitur.¹⁷ Debitur mempunyai hak pribadi untuk bertindak. Debitur yang menjadi korban penarikan paksa kendaraan oleh debt collector dapat menegakkan pembelaan hukum atas dirinya dengan mengajukan gugatan hukum.¹⁸

Gugatan hukum yang dapat dilakukan berupa gugatan perdata atas tindakan kreditur yang telah merugikan debitur sesuai dengan ketentuan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHP. Debitur bisa melakukan pengajuan gugatan ganti rugi terhadap kreditur lewat pengadilan. Selain itu dapat dilakukan dengan gugatan pidana, atas tindakan sewenang-wenang debt collector dalam mengambil barang secara sepihak dilakukan dengan paksaan, intimidasi, dan kekerasan dalam mengambil barang secara sepihak¹⁹. Berdasarkan Pasal 368 KUHP, perbuatan ini tergolong sebagai tindak pidana pengancaman, pemerasan, memaksa seseorang dengan kekerasan yang terancam hukuman penjara maksimal sembilan tahun.²⁰ Kekerasan sebagaimana dimaksud pasal ini mencakup tindakan seperti menendang, memukul, dan lainnya.²¹

Selain itu diperlukan aturan bahwa penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminakan dalam fidusia harus memiliki catatan kriminal yang bersih sehubungan dengan tindak pidana kejahatan dan telah memiliki reputasi yang baik dan memenuhi standar profesional untuk lebih memastikan perlindungan terhadap debitur.

4. KESIMPULAN

Sampai saat ini status hukum penggunaan debt collector terhadap penarikan kendaraan yang telah dijaminakan dalam fidusia belum ditata secara tegas pada peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, UU No. 42 tahun 1999 mengenai jaminan fidusia telah mengatur terkait implementasi pengekseskusan fidusia di antaranya dalam pasal 15, pasal 29, dan pasal 30. Undang-Undang fidusia tidak mengatur ketentuan penggunaan debt collector dalam melaksanakan penarikan kendaraan jaminan fidusia. Adapun aturan penggunaan debt collector dalam penarikan

¹⁷ Anthoni, Agus "Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan," *Jurnal Bevinding* 1, no. 1 (2023).

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ratag, Jordan Michael "Analisis terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2021).

²⁰ Rizky Amalia R, Sulistyanta. "Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia," *Recidive* 9, no. 2 (2022).

²¹ Aina, Luthfia Qurrota, dan Heniarti, Dini Dewi "Tinjauan Yuridis terhadap Penarikan Kendaraan Konsumen Secara Paksa Ditinjau dengan Pasal 368 KUHP," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 119-126.

kendaraan fidusia diatur melalui aturan perundang-undangan lain seperti: POJK 35/2018 yang diubah dalam POJK 7/2022. Di sisi lain ketentuan pasal 15 UU Jaminan Fidusia menjadi alasan kreditur menggunakan debt collector untuk memaksa debitur secara sewenang-wenang menyerahkan kendaraannya sebagai benda yang dijamin. Seharusnya sesuai Putusan Hakim Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 adanya jaminan fidusia ini mampu memberikan kepastian perlindungan dalam menjamin pemenuhan hak debitur sebagai saat debitur tidak mampu membayar atau melunasi cicilan kreditnya, dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai hukum bukan dengan penarikan kendaraan jaminan fidusia secara paksa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashibily, *Hukum Jaminan* (Bengkulu, MIH Unihaz, 2018).
- Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Fidusia (Suatu Pengantar)*. (Surabaya, UWKS Press, 2018).
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Gorontalo, Ideas Publishing, 2019), 189.

Jurnal

- Aina, Luthfia Qurrota, dan Heniarti, Dini Dewi "Tinjauan Yuridis terhadap Penarikan Kendaraan Konsumen Secara Paksa Ditinjau dengan Pasal 368 KUHP," *Bandung Conference Series: Law Studies 2*, no. 1 (2022): 119-126.
- Anthoni, Agus "Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan," *Jurnal Bevinding 1*, no. 1 (2023).
- Fadiya, Izra, Purnama, Eddy, dkk "Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia," *DIVERSI: Jurnal Hukum 7*, No. 2 (2021): 258-280.
- Fahirattunisa, Mentari Muralya, Imaniyati, Nrni Sri, dkk. "Kedudukan Hukum Debt Collector Dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan Dan Tanggung Jawabnya Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan," *Bandung Conference Series: Law Studies 2*, Nno. 1 (2022): 934-940.
- Handayani, Prika dan Asmara, Teddy "Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah," *Hukum Responsif 10*, Mo. 2 (2019): 55-66.
- I.Ketut Sari, I.G.A Inten Purnama. Artadi, "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi," *Kertha Semaya 2*, no. 6 (2014).
- Nofianti, Ila Nabila dan Apriani, Rani, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji," *Supremasi Jurnal Hukum 3*, no. 2 (2021): 144-59.
- Nugraha, Sigit Nurhadi "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 2*, no. 2 (2021): 77-92.
- Rachel Deitch, "An Argument for Regulating Debt Buyers Under the Fair Debt Collection Practices Act.," *Georgetown Journal on Poverty Law & Policy 25*, no. 3 (2018): 407-25.
- Ratag, Jordan Michael "Analisis terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum 4*, no. 8 (2021).

Rizky Amalia R, Sulistyanta. "Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia," *Recidive* 9, no. 2 (2022).

Sushanty, Vera Rimbawani "Tinjauan Yuridis terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Gorontalo Law Review* 3, No. 1 (2020): 59.

Website

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6726422/bpkn-soroti-leasing-tarik-paksa-kendaraan-wajib-ada-sertifikat-fidusia> diakses pada 18 November 2023.

<https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id> diakses pada 18 November 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tagih>.